

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

Jalan Prof. Dr. Supomo, SH No. 10 Jakarta 12870

Telepon : (021) 8307557

E-mail : djmb@minerba.esdm.go.id

Faksimile : (021) 8313388, 8307732

Nomor : 1470/30/DJB/2015

24 Agustus 2015

Lampiran :

Perihal : Penegasan Pembayaran/Penyetoran PNBP Secara Elektronik

Yang terhormat,

Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Pemegang Kontrak Karya (KK)

Pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)

Menegaskan Surat Edaran Direktur Jenderal Mineral dan Batubara No. 07.E/35/DJB/2014 tanggal 21 Nopember 2014 Tentang Tata Cara Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Non Anggaran Secara Elektronik Dari Sumber Daya Alam Mineral Dan Batubara, dengan ini kami sampaikan kepada para Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Pemegang Kontrak Karya (KK), Pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) agar segera melakukan pembayaran/penyetoran PNBP secara elektronik melalui Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Mineral dan Batubara (terlampir).

Perlu kami sampaikan bahwa apabila saudara tidak melakukan pembayaran PNBP secara elektronik, maka terhitung mulai tanggal 1 November 2015, pelaksanaan administrasi dan pemohonan perizinan perusahaan Saudara tidak dapat kami layani.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Direktur Jenderal Mineral dan Batubara

Ir. Bambang Gatot Ariyono, MM
NIP. 19600409 198903 1 001

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Menteri Keuangan;
3. Gubernur, Bupati/Walikota Penghasil Mineral dan Batubara;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan;
7. Direktur Jenderal Anggaran.



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

Yang terhormat :

1. Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP)
2. Pemegang Kontrak Karya (KK)
3. Pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)

di seluruh Indonesia

EDARAN

No. 07.E/35/DJB/2014

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN/PENYETORAN

**PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DAN PENERIMAAN NON ANGGARAN
SECARA ELEKTRONIK DARI SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA**

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tanggal 10 Februari 2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik dan Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor PER-1/AG/2014 tanggal 27 Februari 2014 tentang Tata Cara Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Penerimaan Non Anggaran Secara Elektronik dengan ini kami instruksikan kepada para pemegang IUP Mineral dan Batubara, KK dan PKP2B, hal-hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan pembayaran dan penyetoran luran Tetap/Landrent/Deadrent, luran Produksi/ Royalti dan Penjualan Hasil Tambang (PKP2B) dalam mata uang Rupiah dan mata uang asing secara elektronik melalui *Sistem Informasi PNB Online (SIMPONI)* dengan menggunakan sistem *billing*, sehingga Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) tidak digunakan lagi.
2. Penggunaan sistem *billing* dalam SIMPONI dapat dilakukan melalui beberapa cara antara lain :
 - a. Teller (over the counter) Bank atau Pos Persepsi;
 - b. Anjungan Tunai Mandiri (ATM)
 - c. e-Banking
 - d. Electronic Data Capture (EDC).
3. Mekanisme penyetoran PNBP sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas diperoleh Bukti Penerimaan Negara (BPN) sebagai berikut:

No.	Mekanisme Penyetoran	Bukti Penerimaan Negara
1.	Teller Bank atau Pos Persepsi	Bukti Penyetoran yang ditera Nomor Transaksi Bank/Pos (NTB/NTP) dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN)
2.	Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	Struk yang dihasilkan oleh ATM
3.	e-Banking	Bukti Transfer yang dihasilkan oleh sistem e-Banking
4.	Electronic Data Capture (EDC)	Struk yang dihasilkan oleh EDC

4. Para pemegang IUP Mineral dan Batubara, KK dan PKP2B yang akan melakukan pembayaran luran Tetap/Landrent/Deadrent, luran Produksi/ Royalti dan Penjualan Hasil Tambang (PKP2B) agar terlebih dahulu mempunyai *Kode Billing* yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran selaku *Biller* dan dapat diakses melalui *portal SIMPONI* (www.simpone.kemenkeu.go.id). *Kode Billing* tersebut memiliki masa aktif 3 (tiga) hari sejak waktu diterbitkan.
5. Untuk mendaftar sebagai pengguna *Sistem Billing* melalui portal SIMPONI, kepada Saudara diminta melengkapi data wajib bayar untuk perekaman data *billing* terdiri dari:
 - a. Nama Wajib Bayar;
 - b. Alamat Lengkap;
 - c. Nomor Telepon;
 - d. Data Kementerian Negara/Lembaga, Unit Eselon I dan Satuan Kerja;
 - e. Nama Badan Usaha;
 - f. Alamat Badan Usaha;
 - g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - h. Alamat Email
6. Setelah melakukan perekaman data di atas, Sistem *Billing* SIMPONI mengirimkan link aktivasi ke email Wajib Bayar dan secara resmi telah terdaftar sebagai pengguna Sistem *Billing*.
7. Direktorat Jenderal Anggaran menyediakan Pusat Layanan dalam rangka memberikan bantuan, informasi dan petunjuk teknis terkait Sistem *Billing* SIMPONI dan dapat dihubungi melalui hotline (021) 34832511, Faksimile (021) 34832515 dan email: pusat_layanan@anggaran.depkeu.go.id

Demikian Edaran ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 November 2014



DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,

R. SUKHYAR

Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Menteri Keuangan;
3. Gubernur, Bupati/Walikota Penghasil Mineral dan Batubara;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan
7. Direktur Jenderal Anggaran